

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <p style="text-align: center;">ꦥꦼꦩꦸꦠꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦏꦂꦠꦏꦠꦏꦼꦱꦠꦸꦁꦠꦤꦧꦁꦱꦏꦧꦤꦶꦥꦠꦶꦏ</p>	Nomor	: 000.8.3.3 /003/BAKESBANGPOL.01/2023
	Tanggal Ditetapkan	: 15 September 2023
Standar Operasional Prosedur: Permohonan Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU), dan Kartu Pegawai (KARPEG)	Waktu Pelaksanaan: 5 hari kerja	Kualifikasi Pelaksana: Kasubag Umum dan Kepegawaian: S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Administrasi Negara/Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2017 tentang Formasi Pegawai Berbasis Kompetensi Di Pemerintah Kota Yogyakarta 		
<p>Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima kelengkapan permohonan pembuatan KARIS/KARSU/KARPEG, yang meliputi: fotokopi SK CPNS, fotokopi SK PNS, fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir, pas foto diri dan suami/istri, blangko laporan perkawinan pertama, blangko daftar keluarga PNS, dan salinan sah surat nikah/akte perkawinan 2. Membuat konsep surat permohonan KARIS/KARSU/KARPEG 3. Memintakan paraf dan tanda tangan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretaris, dan Kepala Badan atas surat pengantar yang dibuat 4. Mengirimkan surat pengantar permohonan KARIS/KARSU/KARPEG beserta kelengkapannya ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (BKPSDM) 5. Menerima KARIS/KARSU/KARPEG dan menyerahkannya kepada PNS yang bersangkutan 		
	Disahkan oleh: plt. Kepala	Revisi tanggal:
	 <p>Budi Santosa, S.STP., M.Si NIP. 197209141993031004</p>	